



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5901/Pdt.G/2023/PA Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh: **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Januari 1974, NIK.31750601740010, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kota Jakarta Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rudirahmat1974@gmail.com, yang dalam hal ini dikuasakan kepada: H.ERWIN HASLAM, S.H., M.H., dkk., para Advokat dan Penasehat Hukum "ERWIN & ASSOCIATES" yang beralamat Jln. Plumpang Semper No.46, Jakarta Utara, 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Erwin advocate@yahoo.com, dan emiriaaualiadevi@gmail.com, serta shluffi10@gmail.com, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 3664/Reg.K/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXX, 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXXXXXXXXXbsuta35@gmail.com, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan dosen, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Putusan Nomor 5901/Pdt.G/2023/PA Sbr. Hah 1 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dalam register Nomor 5901/Pdt.G/2023/PA Sbr. tanggal 6 Oktober 2023, dengan perbaikannya tertanggal 23 November 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. MENGENAI ASAL MULA GUGATAN

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 16 Juli tahun 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/31/VII/2003 16 Juli 2003, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian bersdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : XXXXXXXXXX /Pdt.G/2018/PA.JT sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX /AC/2018/PAJT tanggal 2 Agustus 2018 M atau 20 Dzulqa'dah 1439 H;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak/ keturunan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah membeli tanah yang menjadi harta kekayaan bersama, yaitu tanah berupa sawah di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 4478 m² berdasarkan sertifikat Nomor : 10.20.07.12.1.00678 tanggal 08 Oktober 2007 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (suami-isteri), yang dibeli pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan uang pesangon dari Penggugat seharga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) bertandatangan di atas materai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah adat XXXXXXXXXX;
 - Timur : Sungai irigasi;
 - Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX (dahulu tanah milik XXXXXXXXXX);
 - Barat : Jalan setapak (dahulu sungai Irigasi);

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai, objek gugatan.

B. MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 2 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan mediasi pada tanggal 19 April 2018, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator telah menyepakati bahwa seluruh harta bersama dibagi 2 (dua), masing-masing memperoleh 1/2 bagian;
2. Bahwa, sejak terjadinya perceraian, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat menyelesaikan dengan cara baik-baik tentang pembagian harta bersama dibagi dua sebagaimana disepakati saat proses mediasi, namun Tergugat dengan berbagai alasan yang mengada-ada terus saja mengelak dengan tetap menguasai sepihak serta mengambil uang sewa dari harta bersama dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa obyek gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan telah disewakan kepada saudara Turut Tergugat sejak tahun 2017 sampai 2022 dan mulai disewakan lagi awal 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa hasil dari Obyek Gugatan yang disewakan tersebut senilai sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun sejak tahun 2017 sampai 2022 dan naik ditahun 2023 sampai sekarang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali mendapat hasil dari sewa obyek Gugatan tersebut pasca cerai dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang artinya sejak tahun 2018 sampai 2022, terhitung 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan 5 (lima) menjadi senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas sewa tahun 2023 sehingga jumlahnya yakni Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa menurut hukum yaitu dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"; dan faktanya harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut belum pernah dibagi dua

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 3 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat enggan/ tidak mau menyerahkan ataupun membagi harta bersama berupa tanah tersebut;

7. Bahwa dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” maka, oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka adalah berdasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama *a quo* untuk mendapatkan hak Penggugat atas separuh harta yang dimaksud ke Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. Tanah sawah seluas 4478 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;
 - 2.2. Uang sewa selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2018 sampai dengan 2022) senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2023 senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak atas separuh (50%) atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) atau separuh bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu dari harta bersama berupa :

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 4 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tanah sawah seluas 4478 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;

4.2. Uang sewa selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2018 sampai dengan 2022) senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2023 senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H.Erwin Haslam, S.H., M.H., Emiria Aulia Devi Patria Nusa, S.H.M.M.M.Kn, dan Muhamad Lutfi Hidayatus XXXXXXXXX, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum "ERWIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Plumpang Semper No.46, Jakarta Utara, 14260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3664/Reg.K/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil resmi dan patut, tanpa alasan yang sah.

Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi kepada kedua belah pihak dengan mediator: Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H, C.Me. dengan hasil laporan tertanggal 9 November 2023, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa dalam perkara ini oleh kuasa Penggugat telah diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tanggal 20 Oktober 2023, dan Tergugat dalam persidangan pun telah menyetujuinya tertanggal 23 November 2023,

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 5 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat yang diajukan secara *e-court*, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan (7) *Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara e-litigasi

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perbaikannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

A. MENGENAI ASAL MULA GUGATAN

1. Bahwa Terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 16 juli tahun 2003 yang dicatat oleh pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/31/VII/2003 tanggal 16 juli 2003 akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: XXXXXXXXXX /Pdt.G/2018/PA.JT sebagaimana tersebut dalam akta cerai nomor : XXXXXXXXXX / 14/AC/2018/PAJT tanggal 2 Agustus 2018 M atau 20 Dzulqa'dah 1439 H;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak/keturunan
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang menjadi harta kekayaan bersama, yaitu tanah berupa sawah di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon dengan luas 4478 m² berdasarkan sertifikat Nomor : 10.20.07.12.1.00678 tanggal 08 Oktober 2007 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (suami-istri), yang dibeli pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan uang hasil usaha bersama atau harta bersama. Selain harta bersama yang digugat oleh Penggugat yaitu berupa tanah yang seluas 4478 m² (di Cirebon) Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta Bersama lainnya, yaitu :

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 6 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 1 (satu) unit rumah yang letaknya di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur yang luasnya 40 m² berupa akte jual-beli suratnya dipegang oleh Penggugat.
- 2.) Tanah Kavling yang ada di Cirebon seluas 220 m² bersertifikat atas nama Tergugat dan sertifikatnya diambil tanpa sepengetahuan Tergugat di rumah mantan mertua Penggugat (Maling).
- 3.) Tanah di Cirebon yang seluas 30 m², Penggugat telah menjual kembali kepada pemilik awal dengan nominal ± Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) dan tanah ini dijual setelah perceraian oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.
- 4.) Tempat usaha berupa gerobak yang pada saat ini masih berjalan dan masih digunakan oleh Penggugat untuk mencari nafkah.

Berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan beberapa hal tentang harta bersama yang belum diselesaikan :

1. Sebidang tanah yang ada di Cirebon dengan luas 4478 m² (digugatan A:3). Tanah ini dibeli tanggal 14 Agustus 2012 tetapi belinya bukan menggunakan uang pesangon melainkan beli dari uang bersama atau harta bersama sebab menurut pasal 34 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berisikan tentang : istri hanya mengatur rumah tangga dengan sebaiknya. Apabila sang istri ikut dan membantu suami untuk mencari nafkah dalam keluarga, itu merupakan amal baik sang istri tetapi bukan merupakan kewajiban Tergugat. sebab bukan ibu rumah tangga biasa, yang ikut membantu suami mencari nafkah, mengajar, pulang dari mengajar Tergugat mengurus rumah tangga, dari sore hari sampai malam bersama sama dengan Penggugat menjual kebab.
2. Penggugat dan Tergugat masih ada harta Bersama lainnya yang tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan ini.
Harta Bersama tersebut adalah :
 - a) 1 unit Rumah yang terletak di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 7 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tanah kavling di daerah Cirebon dengan luas 4478 m² sedangkan sertifikatnya ada di Penggugat dan sertifikat diambil oleh Penggugat Ketika mantan mertua sedang tidak berada dirumah (Penggugat dengan sengaja maling)
- c) Gerobak dagangan yang sampai saat ini sumber penghasilan dari Penggugat. Hasil dari gerobak dagangan ini mencapai 16 jutaan rupiah perbulan.
- d) Ada juga sebidang tanah yang letaknya di Cirebon dengan luas 30 m², akan tetapi tanah ini dijual tahun 2020 tanpa sepengetahuan Tergugat.

B. MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA

1. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan mediasi pada saat sidang perceraian di pengadilan Agama Jakarta Timur di Ciracas pada tanggal 19 April 2018, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat dan Tergugat di hadapan hakim mediator telah menyepakati bahwa seluruh harta Bersama di bagi 2 (dua) masing masing memperoleh 1/2 bagian.

Pada saat sidang perceraian juga telah diputuskan di Pengadilan Agama Ciracas Jakarta Timur bahwa Penggugat wajib membayar *iddah dan mut'ah* dengan jumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pada saat itu Penggugat sanggup membayar ternyata sampai saat ini Penggugat belum membayar uang *iddah & mut'ah*. Putusan sidangpun ditunda ± 3 bulan dikarenakan Penggugat tidak mau menjalankan putusan pengadilan sampai saat ini. Maka dari itu Tergugat mencari uang pinjaman ke orang lain agar persidangan berjalan dengan lancar. Akan tetapi sampai sekarang Penggugat masih belum membayar uang *iddah & mut'ah*.

Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan dengan cara baik baik tentang pembagian harta bersama dibagi 2 (dua) sebagaimana disepakati saat proses mediasi di persidangan perceraian Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penggugat menggugat bahwa Tergugat mengada ada alasan, mengelak dan menguasai sepihak serta mengambil uang sewa dari harta Bersama.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 8 dari 46



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar, gugatan ini bohong justru Penggugatlah yang tidak taat atas putusan pengadilan dan hasil mediasi sebab, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan mediasi setelah Perceraian di rumah saudara dari Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX pada tanggal 7 Desember dan tanggal 15 Desember 2022.

Hasil dari mediasi tersebut adalah :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk sisa harta Bersama yang masih ada untuk dijual lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Adapun harta tersebut berupa

1. 1 Unit rumah digempol : setelah perceraian masih ditempatkan Penggugat.
2. 3 Unit Tanah di Cirebon :
 - 1.) 1 Unit Tanah sawah Di Cirebon seluas 4478 m² sertifikat di pegang oleh Tergugat.
 - 2.) 1 Unit Tanah Kavling di Cirebon seluas 220 m² sertifikat dipegang oleh Penggugat, dan sertifikat ini diambil oleh Penggugat dirumah mantan mertua tanpa sepengetahuan Tergugat (maling).
 - 3.) 1 Unit Tanah Di Cirebon seluas 30 m² tanpa sertifikat, tanah ini dijual oleh Penggugat setelah perceraian tanpa sepengetahuan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat juga telah menyepakati di depan 9 (sembilan) para saksi dan aparat setempat bahwa tanah di Cirebon dan rumah di XXXXXXXXXX boleh dikuasai oleh masing masing pihak sebelum laku sesuai poin nomor 2 dalam nota kesepakatan hasil mediasi.

Sebagai bahan pertimbangan pak hakim, maka Tergugat akan membawa dan menunjukkan barang bukti saat mediasi setelah perceraian pada tanggal 07 desember dan 15 desember 2022 sebagai berikut :

- 1.) Tergugat mengajukan untuk membawa para saksi pada saat sidang tanggal 21 Desember 2023
- 2.) Tergugat membawa barang bukti berupa dokumentasi pada saat mediasi tanggal 07 desember dan 15 desember 2022.

Atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sebab, Penggugat menguasai rumah dan tempat usaha sedangkan Tergugat menguasai tanah sawah yang seluas 4478 m² di Cirebon.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 9 dari 46



Adapun tahapan penerimaan sewa tanah sawah tersebut:

1. Tahun 2017-2018 nikmat bersama karena masih status suami istri (belum cerai) resmi cerai pada tahun 2018.
2. Tahun 2019-2022 disewakan lagi karena Tergugat membutuhkan uang untuk biaya kontrakan rumah sebab rumah di kampung gempol dikuasai oleh Penggugat.
3. Tahun 2023 disewakan Kembali oleh Tergugat karena telah terjadi mediasi setelah perceraian pada tanggal 7 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat, aparat setempat dan perwakilan Tergugat berjumlah saksi 9 orang ada tanda tangan saksi dan video saat mediasi. Tergugat juga saat ini membawa beberapa orang saksi dan foto saat tempel plang "Rumah Dijual" dan "Tanah Dijual" bersama kuasa hukum Penggugat.

Berkaitan dengan PRIMER

- 1.) Berdasarkan dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak menjalankan putusan sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan hasil mediasi yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat didepan para saksi maka Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon agar dapat **menolak** gugatan Penggugat dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta Hukum dan barang bukti berupa Dokumentasi pada saat mediasi di tanggal 07 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 dan bukti Dokumentasi Akan Diserahkan pada saat sidang tanggal 21 Desember 2023.
- 2.) Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai tanah sawah seluas 4478 m² dan uang sewa selama 5 tahun yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sebab, didalam hasil mediasi pada tanggal 07 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 di poin 2 (dua) dalam nota kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar tanah di Cirebon dan rumah di XXXXXXXXXX boleh dikuasai oleh masing masing pihak sebelum laku terjual.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 10 dari 46



3.) Atas dalil Penggugat bagaimana mungkin Tergugat membagi hasil sewa tanah sawah yang terletak Di Cirebon sementara, Rumah dan Tempat Usaha di kuasai oleh Penggugat. Dan apabila Rumah di kosongkan dari sejak perceraian terhitung dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai tahun 2023 ($\pm 5,5$ tahun) lalu dikontrakkan kepada pihak lain minimal seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun. dengan total 5,5 Tahun \times Rp. 1.000.000,00

4). Berkaitan dengan dalil Penggugat di poin PRIMER Nomor 6, Bahwa biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat. Tergugat sangat Keberatan dan tidak sanggup untuk membayar dikarenakan dalil dalil atau gugatan dari Penggugat adalah REKAYASA atau MENGADA-ADA sebab seharusnya tidak ada lagi gugatan seperti ini karena Penggugat dan Tergugat sudah ada mediasi 07 Desember 2022 dan 15 Desember 2022.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula sebagaimana yang telah Penggugat utarakan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2023 dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat.

A. MENGENAI ASAL MULA GUGATAN

1. Bahwa diakui oleh Tergugat yakni telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 16 Juli tahun 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX, Kota Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/31/VII/2003 16 Juli 2003, dan putus perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : XXXXXXXXXX /Pdt.G/2018/PA.JT sebagaimana tersebut dalam akta cerai Nomor : XXXXXXXXXX /AC/2018/PAJT tanggal **2 Agustus 2018** M atau 20 Dzulqa'dah 1439 H.
2. Bahwa diakui oleh Tergugat dari perkawinannya dengan Penggugat tidak memiliki keturunan anak;

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 11 dari 46



3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 point 1). Yang mendalilkan harta bersama berupa 1 unit rumah yang letaknya dikampung XXXXXXXXX Kota Jakarta Timur, yang benar adalah rumah tersebut sudah dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu dari pesangon Penggugat setelah keluar dari PT LG Cibitung ditambah hasil pencarian dana jaminan pensiun BPJS milik Penggugat jadi jelas bukanlah termasuk harta bersama;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 point (2). yang mendalilkan tanah kavling di Cirebon seluas 220m² bersertifikat atas nama Tergugat diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat di rumah mertua Penggugat (Maling) karena memang bukan milik mertua, dengan demikian hal ini jelas mengada-ada oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 point (3). Yang mendalilkan ada tanah milik bersama di Cirebon seluas 30 m², karena Penggugat tidak merasa pernah memiliki tanah sebagaimana disebutkan Tergugat itu. Seingat Penggugat, mungkin yang dimaksud Tergugat adalah ketika sekitar tahun 2015 Penggugat membantu seorang kenalan warga dari desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, bernama Pak Basir yang bermaksud meminjam uang untuk biaya anaknya sekolah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan tanahnya namun karena saat itu Penggugat sedang tidak punya uang akhirnya dibantu oleh saudara Tergugat bernama Samhari yang meminjamkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan sawah si Peminjam. Dan seingat Penggugat urusannya sudah selesai dan tanah juga sudah dikembalikan ke pemiliknya sehingga dalil Tergugat juga patut dikesampingkan;
6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 point 4). Yang mendalilkan *"tempat usaha berupa gerobak yang pada saat ini masih berjalan dan masih dipergunakan oleh Penggugat untuk mencari nafkah"* merupakan dalil yang tidak jelas kabur dan mengada-ada bahkan jika mau diperhitungkan Tergugat seharusnya bersyukur karena semenjak

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 12 dari 46



Penggugat telah berhasil di PHK oleh perusahaan Penggugat, Penggugat berinisiatif untuk usaha berjualan dengan gerobak dan membiayai Tergugat dalam menempuh kuliah D2 selama 2 tahun dan S1 selama 4 tahun tidak hanya itu anak dari saudara Tergugat (anak Kakak Tergugat) Penggugat rela membiayai semenjak dari umur 3 (tiga) tahun sampai 12 tahun menginjak sekolah (SMP);

DALIL JAWABAN TERGUGAT TENTANG HARTA BERSAMA YANG BELUM DISELESAIKAN

7. Bahwa dimohon agar hal-hal yang telah Penggugat utarakan dan sampaikan adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 1 pada (harta bersama yang belum diselesaikan) secara tidak langsung mengakui bahwa tanah seluas 4478m² merupakan harta bersama. Adapun tentang adanya harta bersama lain sebagaimana yang Tergugat sampaikan jelas-jelas tidak berdasar, apalagi sampai ke masalah gerobak yang jelas sangat mengada-ada.

B. MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa dalil Tergugat pada bagian B4 adalah tidak jelas dan tidak relevan karena pada bagian ini MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA Tergugat justru mendalilkan tentang perceraian yang sudah terjadi bahkan telah jelas dan terang pada angka 2 bagian replik ini yang artinya perceraian sudah terjadi mengenai *iddah* maupun *mut'ah* sudah dibayarkan didepan muka sidang apalagi faktanya **Tergugat kini sudah menikah lagi** jadi tidak jelas relevansinya terhadap perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa dalil Tergugat pada bagian B5 pada pokoknya adalah mengenai proses mediasi dan tidak benar Penggugat melayangkan gugatan ini dengan bohong dan tidak taat putusan Pengadilan karena Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak ada memeriksa dan memutus tentang harta bersama, dan justru proses mediasi terjadi karena Tergugat tidak mau membagi harta yang telah dikuasai Tergugat saat ini, bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau mediasi dan menutup diri selama 5 (lima) tahun padahal Penggugat sudah

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 13 dari 46



baik-baik datang untuk menemukan jalan keluar bersama, bahkan Penggugat bersama keluarga membuat laporan ke pihak kepolisian barulah Tergugat menanggapi mediasi dengan Penggugat, adapun alasan Penggugat melapor pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat menguasai harta bersama tanah seluas 4478 m² yang terletak di Cirebon;
- b. Membawa serta menjual mobil Ayla B XXXXXX TKE berwarna merah seharga kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Membawa sepeda motor Honda Beat, nopol B XXXXXX TEI, warna Putih, tahun 2012;
- d. Sebuah laptop merk Accer warna abu-abu;
- e. Membawa perhiasan berupa emas batangan seberat 5 gram padahal sudah sepakat untuk dibagi dua;
- f. Sebuah sepeda Polygon warna putih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Mengambil dan menguasai harta bersama berupa tanah kavling seluas 220 m² yang hasilnya berada pada penguasaan Tergugat;

Jadi sebenarnya bisa saja semua harta bersama yang dikuasai Tergugat ini digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, namun kenyataannya Penggugat tidak mau terlalu memojokkan Tergugat dan berharap pun mengerti;

Setelah proses mediasi tidak ada pembagian harta maupun eksekusi pada mediasi, sehingga dengan demikian Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sumber dengan dalil gugatan Penggugat seutuhnya;

3. Bahwa dalil jawaban pada angka 1 tahapan-tahapan penerimaan sewa tanah yakni sejak tahun 2017 dan 2018 Penggugat sudah tidak menerima hasil sewaan karena sudah bercerai dengan Tergugat dan selama itu Tergugatlah yang menikmatinya;
4. Bahwa pada angka 2 tahapan-tahapan penerimaan sewa tanah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan dan tidak relevan yang sebenarnya uang

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 14 dari 46



sewa tanah tersebut merupakan harta bersama sehingga tidak bisa dijadikan alasan kalau Tergugat membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat berhak atas sewa pada tahun 2019 tersebut;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 3 tahapan-tahapan penerimaan sewa tanah disewakan pada tahun 2023 karena adanya mediasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat justru tidak menerima hasil dari sewa lahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - 2.1. Tanah sawah seluas 4478 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di alamat Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;
 - 2.2. Uang sewa selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2018 sampai dengan 2022) senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2023 senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak atas separuh (50%) atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) atau separuh bagian yg menjadi hak Penggugat yaitu dari harta bersama berupa :
 - 4.1. Tanah sawah seluas 4478 m² (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 15 dari 46



4.2. Uang sewa selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2018 sampai dengan 2022) senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2023 senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

B. SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil duplik jawaban yang dikirim ke Penggugat pada tanggal 30 November 2023 dan menolak seluruh dalil dalil jawaban Penggugat sebab, Kasus Harta bersama ini sudah selesai saat mediasi pada tanggal 7 desember dan 15 desember 2022. Pada saat itu kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat didepan 9 orang SAKSI sudah menyepakati dan menyetujui agar harta bersama yang masih ada akan dijual lalu hasilnya dibagi dua. Adapun harta bersama tersebut yaitu :

- 1.) 1 unit rumah: yang beralamat di XXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXX.
- 2.) Sebidang tanah kavling : yang beralamat di Cirebon yang seluas 220 m² (sertifikat Tanah Kavling ini diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa sepengetahuan mantan mertua (MALING) permasalahan ini seharusnya sudah dilaporkan oleh Tergugat ke pihak berwajib tetapi, Penggugat terlebih dahulu mengakui kesalahannya pada saat mediasi di XXXXXXXXX dan pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.)
- 3.) Sebidang tanah sawah : yang Beralamatkan di Cirebon yang seluas 4478 m²
- 4.) Sebidang Tanah : Yang beralamatkan di Cirebon yang seluas 30 m² (tanah

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 16 dari 46



ini sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat)

5.) 1 unit gerobak yang pada saat ini masih digunakan oleh Penggugat untuk berdagang.

2. Bahwa Tergugat akan menghadirkan saksi dan alat bukti berupa dokumentasi pada saat mediasi maupun setelah mediasi pada tanggal 7 desember dan 15 desember 2022.

A. MENGENAI ASAL MULA GUGATAN

Terhadap dalil pada A.2 dan A.3, Tergugat tidak perlu menjawab dikarenakan isinya sama)

A.4 Bagaimana mungkin di katakan rumah itu di miliki sebelum menikah, Sementara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 juli 2003 dan setelah menikah kami mengontrak selama \pm 4 tahun, lalu baru bisa membeli rumah pada bulan Agustus 2008, pada saat membeli rumah orang tua saya pun menyumbang emas sebanyak 20 gram untuk membantu pembayaran rumah tersebut yang berada di gempol.

A.5 Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan dan mengakui bahwa sertifikat itu milik ibu saya, tetapi pengambilan tanpa izin dengan cara menyelinap masuk ke kamar tanpa izin mantan mertua (orang tua Tergugat) adalah bentuk pencurian sebab, sertifikat tersebut bukan ambil dari rumah Penggugat. bahkan Penggugat sendiri mengakui telah mengambil sertifikat Tanah Tersebut di beberapa kali pertemuan mediasi kami (tanggal 7 Desember, 15 desember 2022 dan pada saat mediasi di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon)

A.6 Bagaimana mungkin tanah seluas 30 meter yang di beli 2015 hanya pinjam meminjam, sedangkan itu murni transaksi jual beli, yang saat pembelian dan pengukuran disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu oleh sekertaris desa, lugu (kepala dusun desa), bahkan bermaterai tertulis di kwitansi (saat ini kwitansi sedang disimpan oleh anak dari pembeli tanah dan saat ini saya hanya mempunyai bukti berupa video dari pembeli bahwa tanah tersebut adalah tanah Jual-Beli bukan pinjam meminjam. Pada saat sidang nanti akan saya berikan barang bukti berupa video rekaman dari pembeli)

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 17 dari 46



Bahkan tanah tersebut di beli kembali oleh pemilik semula, karena Penggugat mendatangi , menemui dan menawarkan kembali agar di beli oleh saudara Basir dan saudara Basir pun sudah mengakui membeli tanah tersebut, bukan meminjam atau mengembalikan pinjaman. Bahwa atas dalil Penggugat tentang tanah 30m² tersebut adalah tidak BERDASAR (BOHONG).

A.7 Bahwa tentang warung gerobak itu MURNI hasil dari harta bersama, karena yang dengan gigih Tergugat ikut andil berjuang merintis dari nol, bahkan Penggugat merasa malu dengan usaha tersebut pada awalnya dan sering ditinggalkan pergi dengan dalih " ini maunya kamu".karena itu keluarga Tergugat khususnya kakak laki laki Tergugat ikut membantu mendorong dan menemani saat akan membuka berdagang. setelah berjalan mulai terlihat hasilnya signifikan mulailah Penggugat ikut terlibat hingga saat ini berkembang dan dilanjutkan dan sejak keduanya bercerai, Tergugat pun tidak mengungkit meminta hasil dari warung gerobak tersebut.

Dan tidak benar saya kuliah D.2, karena saat itu level D.2 sudah tidak ada.

TIDAK BENAR pula S1 saya di biaya oleh Penggugat, karena saya membayar sendiri karena saya bekerja dan hanya di akhir pendidikan saja Penggugat memberikan uang Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) karena itupun saya memohon ke Penggugat.

Tidak benar pula bahwa Penggugat membiaya sepenuhnya ponakan, karena orang tuanya pun masih turut membantu membiayai dan kurang lebih hanya 4 tahun ponakan itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

DALIL JAWABAN PENGGUGAT TENTANG HARTA BERSAMA YANG BELUM DI SELESAIKAN:

A.8 Bahwa dimohon agar hal hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2023 adalah benar karena, kasus Harta bersama ini sudah selesai lewat mediasi pada tanggal 7 Desember dan 15 Desember 2022. Saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sedang menunggu para pembeli baik tanah di Cirebon maupun rumah di Gempol.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 18 dari 46



A.9 Bahwa dalil jawaban Penggugat pada angka 1 pada(harta bersama yang belum diselesaikan) tidak berdasar sebab, menyangkut tanah di Cirebon maupun rumah di Gempol sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi 7 Desember dan 15 Desember 2022 yang disaksikan oleh 9 orang (termasuk kuasa hukum dari Penggugat yang bernama Pak Lumban dan Pak Hendra). Mediasi tersebut dilakukan di rumah kakak kandung dari Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati agar rumah di Gempol dan tanah di Cirebon akan dijual dan hasilnya dibagi dua akan tetapi, kedua belah pihak telah menyepakati agar sebelum laku dijual masing masing menguasai yaitu : rumah dikuasai Penggugat dan tanah dikuasai Tergugat. (kesepakatan ini ada di point nomor 2 di nota kesepakatan).

MENGENAI GUGATAN HARTA BERSAMA.

A.10 Sudah sangat jelas bahwa adanya hasil putusan pengadilan yaitu ada yang harus ditunaikan dan dibayarkan, yaitu berupa uang muttah dan iddah yang sampai saat ini belum di bayarkan. saat putusan persoalan saya menikah lagi itu hak pribadi .Begitu pula Penggugat sudah menikah lagi itupun hak pribadinya dan intinya bukan tentang menikah lagi tetapi tentang hasil putusan pengadilan.

Bahkan Penggugat pun di beberapa kali mediasi baik mediasi pertama setelah perceraian pada tahun 2022 di rumah keluarga saya dan mediasi di pengadilan agama sumber ,Penggugat pun selalu bicara akan membayar muttah dan iddah itu ,sesuai hasil keputusan pengadilan.secara otomatis itu tidak bisa di kesampingkan karena akan selalu terkait.

karena setiap mediasi dan hasil mediasi tidak berjalan, karena Penggugat tidak dan belum membayarkannya.itu yang membuat mediasi dan hasil kesepakatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

A.11 Bahwa dalil Penggugat pada bagian B.5 bahwa tidak pernah diadakan mediasi bahkan Tergugat selalu menghindar dan mengada adakan alasan dan menutup diri selama 5 tahun. Pernyataan ini dari Penggugat memang benar

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 19 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHONG sebab, Tergugat sudah memiliki cukup bukti yaitu telah dilakukan mediasi pada tanggal 7 Desember dan 15 Desember 2022 dan disaksikan oleh 9 orang termasuk kuasa hukum dari Penggugat dan adanya alat bukti berupa dokumentasi saat mediasi.

Bahwa pernah ada mediasi tentang harta bersama pada saat sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur tapi saat itu hanya berupa mediasi dan saran dari pihak mediator, dan yang diputuskan oleh Pengadilan pada saat itu adalah perceraian. Soal kasus harta bersama memang belum diputuskan. Setelah perceraian baru ada mediasi yaitu tanggal 7 Desember dan 15 Desember 2022.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon menolak semua gugatan dari Penggugat seluruhnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rudi Santoso (Penggugat), NIK 3175060601740010, yang telah bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXXXXXXXXX, Nomor 08.2006/01004, tanggal 6 Agustus 2008, yang telah bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.2.
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXXXXXXXX /Pdt.G/2018/PAJT, tanggal 2 Agustus 2018, a.n. XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon), dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang telah bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.3.
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX /AC/2018/PA JT, tanggal 2 Agustus 2018. a.n. XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon), yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.4.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 20 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor. 1349/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 17 Mei 2018, yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.5.
- Fotokopi Surat Keterangan hasil mediasi tanggal 19 April 2018, antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon) di depan mediator Drs. H. Sudirman Malaya, S.H, M.H. yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.6.
- Fotokopi Surat Pengantar Nomor 181/004/01/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023, dari Kelurahan XXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Timur, tentang alamat Termohon yang tidak diketahui, yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.7.
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 479/280/Desa, dari Kantor Kuwu XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, tentang kondisi pemilik tanah atas nama XXXXXXXXXX atas sebidang tanah seluas 4478 m², yang terletak di XXXXXXXXXX yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.8.
- Fotokopi Kuitansi jual beli tanah, tanggal 14 Agustus 2012, a.n. Bapak XXXXXXXXXX (pembeli) dengan XXXXXXXXXX (penjual) atas sebidang tanah seluas 4478 m², di Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.9.
- Fotokopi satu lembaran sertifikat tanah, yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya, bertanda P.10.
- Fotokopi foto wisuda sarjana Tergugat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada tanggal 23 April 2015, yang bermeterai cukup, bertanda P.11
- Fotokopi foto sepeda Poligon senilai Rp 2.500.000,00, yang bermeterai cukup, bertanda P.12.
- Fotokopi foto sepeda motor Honda Beat, nopol B XXXXXXXXXX TEL, warna Putih, tahun 2012, yang bermeterai cukup, bertanda P.13

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 21 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi foto mobil Ayla, nopol B XXXXXXXXXX TKE, warna Merah, tahun 2016, senilai kurang lebih Rp 75.000.000,00, yang bermeterai cukup, bertanda P.14.

Surat-surat bukti berupa P.1, s.d. P.14, telah diperlihatkan pula kepada pihak Tergugat.

B. Saksi-saksi:

Dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai anak kandung dari Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXX, si penjual objek tanah sawah di Cirebon.
 - bahwa saksi menghadiri sidang untuk mewakili kedua orang tuanya yang sedang sakit, saksi mengetahui kedua orang tuanya telah menjual tanah sawah di Blok XXXXXXXXXX, kepada Penggugat seharga sekitar Rp 63 juta..
 - bahwa Penggugat membeli sebidang tanah sawah tersebut, pada sekitar tahun 2012.
 - bahwa luas dan batas-batas atas objek tersebut, saksi sudah lupa.
 - bahwa atas objek tersebut kini masih dikelola oleh pihak Tergugat ditanami pohon tebu.
 - bahwa mengenai sertifikat tanah sawah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah sudah dibalik nama atau belum.
2. Saksi II. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Barat:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai adik ipar Penggugat.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 22 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu saksi, tentang telah membeli sebidang tanah sawah di Cirebon, namun objeknya saksi tidak tahu.
- Bahwa uang pembelian tanah sawah tersebut menurut Penggugat, dari uang pesangon Penggugat dicicil tiga kali.
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sawah tersebut dari gambar/foto yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi belum pernah melihat objek tanah sawah yang ada di Cirebon.
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak mengetahui perkembangan tanah sawah tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan hasil mediasi tanggal 19 April 2018, antara XXXXXXXXXX (Pemohon) dengan XXXXXXXXXX (Termohon) di depan mediator XXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup, bertanda T.1.
2. Fotokopi hasil kesepakatan damai/mediasi dan nama-nama saksi yang hadir ketika mediasi di luar sidang, dengan keluarga di Jakarta yang telah diberi meterai cukup, bertanda T.2.
3. Fotokopi gambar/foto objek sebidang tanah sawah dan rumah serta toko, yang diurus oleh kuasa hukumnya, telah diberi meterai cukup, bertanda T.3.
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 678, tanggal 10 Oktober 2007, atas nama pemilik: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, tidak disertai aslinya, bertanda T.4.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat.

Bahwa, Tergugat dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dibawah sumpahnya, telah menerangkan sebarai berikut:

1. Saksi I. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur:

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 23 dari 46



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kenal dengan keluarga Tergugat, dan sebagai teman Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa saksi pernah diundang untuk menghadiri mediasi Tergugat dan Penggugat dalam permasalahan harta bersama yang belum dibagi setelah keduanya bercerai.
 - Bahwa saksi menghadiri acara mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah saudara Tergugat pada sekitar bulan Desember tahun 2022 di XXXXXXXXXX Jakarta Timur, yang dihadiri juga oleh aparat kelurahan setempat.
 - Bahwa perkara yang dimediasi adalah antara lain mengenai Rumah di XXXXXXXXXX yang kini ditempati oleh Penggugat dan tanah sawah yang ada di Cirebon.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan harta bersama Tergugat dengan Penggugat, sudah ada kesepakatan pembagian untuk kedua belah pihak, karena saksi juga ikut menandatangani isi kesepakatan kedua belah pihak sebagai saksi
 - Bahwa saksi belum pernah melihat objek tanah sawah yang ada di Cirebon.
2. Saksi II. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan, yaitu berupa tanah sawah yang ada di Cirebon, seluas sekitar 4.400 m², adalah tanah sawah yang terletak di Blok XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon,

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 24 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lokasi objek tanah sawah yang disengketakan tersebut masih disewakan kepada Bapak XXXXXXXXXX, dengan harga sekitar 3 juta pertahunnya.
- Bahwa tanah sawah tersebut dikelola oleh Tergugat dengan ditanami pohon tebu.
- Bahwa sertifikat asli atas objek tanah sawah tersebut dipegang Tergugat, dan tidak dalam agunan Bank
- Bahwa saksi sudah memediasi Tergugat dan Penggugat, setelah keduanya bercerai, sudah ada kesepakatan pembagian untuk kedua belah pihak, namun sekarang disengketakan lagi
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, selain tanah sawah yang disengketakan tersebut, ada juga tanah kavling, rumah yang ditempati Penggugat di XXXXXXXXXX dan gerobak dagangan di Jakarta .

Bahwa dalam perkara ini sudah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024, yang hasilnya ditemukan objek sebagai berikut :

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 4478 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah adat XXXXXXXXXX;
 - Timur : Sungai irigasi;
 - Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX (dahulu tanah milik XXXXXXXXXX);
 - Barat : Jalan setapak (dahulu sungai Irigasi);

Tanah sawah tersebut ditanami pohon tebu yang menurut keterangan dari pihak desa, masuk dalam Blok Kisepat atau Blok XXXXXXXXXX sekarang, Desa XXXXXXXXXX.

Bahwa pada tahap kesimpulannya masing-masing pihak, dari pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya, sebagai berikut:

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 25 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil semula dan menolak seluruh dalil dalil Jawaban Tergugat dan Dupliknya, terkecuali mengenai hal hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya oleh PENGGUGAT dalam persidangan perkara *aquo* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian KESIMPULAN ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil sebelumnya yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam persidangan perkara ini maka ditarik kembali dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalil-dalil dari KESIMPULAN ini;
3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan Harta Bersama melalui Pengadilan Agama Sumber atas dasar bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah membeli tanah yang menjadi harta kekayaan bersama, yaitu tanah berupa sawah di Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 4478 m2 berdasarkan sertifikat Nomor : 10.20.07.12.1.00678 tanggal 08 Oktober 2007 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (suami- isteri), yang dibeli pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan uang pesangon dari Penggugat seharga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) bertandatangan diatas materai, dengan batas-batasnya adalah :
 - Utara : Tanah adat XXXXXXXXXX;
 - Timur : Sungai irigasi;
 - Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;
 - Barat : Jalan setapak ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan mediasi pada tanggal 19 April 2018, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat dan Tergugat di hadapan Hakim Mediator telah menyepakati bahwa seluruh harta bersama dibagi 2 (dua), masing-masing memperoleh 1/2 bagian;
5. Bahwa, sejak terjadinya perceraian, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat menyelesaikan dengan cara baik-baik tentang pembagian harta bersama dibagi dua sebagaimana disepakati saat proses mediasi, namun Tergugat dengan berbagai alasan yang mengada-ada terus saja mengelak

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 26 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap menguasai sepihak serta mengambil uang sewa dari harta bersama dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa obyek gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan telah disewakan kepada Turut Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan mulai disewakan lagi awal 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa hasil dari obyek gugatan yang disewakan tersebut senilai sekitar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun sejak tahun 2017 sampai 2022 dan naik ditahun 2023 sampai sekarang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali mendapat hasil dari sewa obyek gugatan tersebut pasca cerai dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang artinya sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, terhitung 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian menjadi Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) menjadi senilai Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas sewa tahun 2023 sehingga jumlahnya yakni Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama."* maka, oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka adalah berdasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama *a quo* untuk mendapatkan hak Penggugat atas separuh harta yang dimaksud ke Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon;
10. Bahwa atas jawaban Tergugat tentang harta yang belum diselesaikan yaitu :
 1. Sebidang tanah di Cirebon dengan luas 4478 m² tanah ini dibeli bukan dengan uang pesangon melainkan beli dari uang bersama atau harta bersama berdasarkan pasal 34 ayat 2;
 2. 1 unit rumah yang terletak di Jakarta Timur beralamat di Kampung XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX;

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 27 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kavling didaerah Cirebon dengan luas 4478 m² sedang sertifikatnya diambil oleh Penggugat ketika mantan mertua sedang tidak berada dirumah (Penggugat dengan sengaja maling);
4. Gerobak dagangan yang saat ini sumber penghasilan dari Penggugat hasil dari gerobak ini mencapai 16 jutaan rupiah perbulan;
5. Ada juga sebidang tanah yang letaknya dicirebon dengan luas 30 m² akan tetapi tanah ini dijual tahun 2020 tanpa sepengetahuan saya sebagai Tergugat;.
11. Bahwa adapun tentang adanya harta bersama lain sebagaimana yang Tergugat sampaikan jelas-jelas tidak berdasar, apalagi sampai ke masalah gerobak yang jelas sangat mengada-ada.
12. Bahwa dalil Tergugat tentang perkara ini telah selesai dengan adanya mediasi adalah tidak benar dan banyak sekali kerugian yang Penggugat alami di antaranya belum terlaksananya pembagian secara benar dan keseluruhan harta yang Penggugat peroleh dikuasai atau dikelola oleh Tergugat;
13. Bahwa sebelum gugatan ini terjadi pada kenyataannya Tergugat tidak mau mediasi dan menutup diri selama 5 (lima) tahun, padahal Penggugat sudah baik-baik datang untuk menemukan jalan keluar bersama, namun Tergugat masih tetap menutup diri sehingga Penggugat bersama keluarga membuat laporan ke pihak kepolisian barulah Tergugat menanggapi mediasi dengan Penggugat, adapun alasan Penggugat melapor pihak kepolisian adalah Tergugat menguasai harta sebagai berikut :
 - a. Tergugat menguasai harta bersama tanah seluas 4478 m² yang terletak di Cirebon;
 - b. Membawa serta menjual mobil Ayla B XXXXXXXXXX TKE berwarna merah seharga kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Membawa sepeda motor Honda Beat, nopol B XXXXXXXXXX TEI, warna Putih, tahun 2012;
 - d. Sebuah laptop merk Accer warna abu-abu;
 - e. Membawa perhiasan berupa emas batangan seberat 5 gram padahal sudah sepakat untuk dibagi dua;

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 28 dari 46



- f. Sebuah sepeda Poligon warna putih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Mengambil dan menguasai harta bersama berupa tanah kavling seluas 220 m² yang hasilnya berada pada penguasaan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan dalam persidangan bahwa Tergugat sedikit menghambat persidangan karena pada saat **agenda bukti Penggugat**, Tergugat tidak hadir padahal Penggugat sudah jauh-jauh membawa saksi diantaranya itu ibu XXXXXXXXXX (penjual tanah objek sengketa) yang sudah berusia tua untuk diperiksa akan tetapi tidak diperiksa mohon agar menjadi pertimbangan majelis hakim;
15. Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan dan membuktikan kebenaran atas dasar dan alasan diajukannya gugatan ini, maka PENGGUGAT di depan persidangan telah mengajukan alat bukti baik yang berupa bukti tertulis/surat-surat maupun bukti saksi-saksi;
16. Bahwa, saksi-saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di depan persidangan pada tanggal 18 Januari 2024 tersebut adalah :
- Bahwa Penggugat menghadirkan saksi 2 (dua) orang dibawah sumpah, yakni:
- a. **Saksi** XXXXXXXXXX merupakan adik ipar Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat membeli tanah dari hasil pesangon Penggugat selama 3 (tiga) kali mendapat pesangon dari hasil itu Penggugat membeli harta termasuk diantaranya objek sengketa tanah dicirebon;
- b. **Saksi** XXXXXXXXXX merupakan anak kandung (XXXXXXX dan XXXXXXXX) yakni Penjual tanah di XXXXXXXX (objek sengketa) menggantikan orangtuanya ibu XXXXXXXX karena sakit dan menerangkan benar orangtuanya telah menjual kepada Penggugat tahun 2012 walaupun saat itu tidak hadir menyaksikan akan tetapi saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat senilai Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Tergugat membawa 2 (dua) orang saksi yakni :

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 29 dari 46



- a. **Saksi XXXXXXXXXX** merupakan Kakak Tergugat menerangkan dibawah sumpah bahwa benar tanah itu milik bersama dan telah dikelola oleh Tergugat sejak tahun 2017 yang artinya ketika Penggugat dan Terugat masih suami istri sampai sekarang, benar juga telah disewakan kepada pak XXXXXXXXXX selaku **Turut Tergugat** dalam bentuk tanah sawah yang sekarang ditanami pohon tebu dan itu disewakan senilai Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah),
- b. **Saksi XXXXXXXXXX**, sebagai saksi hadir dibawah sumpah menurut keyakinannya dengan terang dan jelas dimuka sidang mengaku sebagai **saudara Tergugat** yang menerangkan **mediasi antara Penggugat dengan Tergugat**, saksi sendiri merupakan seorang yang beragama Katolik mendengar dari namanya lebih dekat pada seorang yang berasal dari Suku Ambon hal ini berbeda jauh dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXX** dari Jawa Barat bagaimana bisa dikatakan "**saudara Tergugat**", dan Penggugat kenal betul dengan saudara **XXXXXXX** karena memang Saudara **XXXXXXX** dahulu pernah menjadi mediator antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak ada pembagian harta yang benar dan hal itu sangat merugikan Penggugat apalagi sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga dalam persidangan pemeriksaan saksi, Penggugat mempertanyakan saudara **XXXXXXX** hubungan hukum dengan **Tergugat** sebagai apa, kemudian diganti oleh majelis hakim menjadi **teman Tergugat**, dan lebih jauh lagi jika memang saksi **XXXXXXX** merupakan **teman Tergugat** maka pantas pula mediasi tersebut tidak menghasilkan apapun yang membuat Penggugat mengalami kerugian selama kurang lebih 5 (lima) tahun tidak ada kabar tentang hasil mediasi;

17. Bahwa sebagaimana terlihat pada saat sidang descente diperoleh fakta dari obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan letak ukuran dan batas yang disebutkan ternyata sama persis dengan gugatannya yakni : Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;

Utara : Tanah adat XXXXXXXXXX;
Timur : Sungai irigasi;
Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX;

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 30 dari 46



Barat : Jalan setapak ;

sehingga diperoleh informasi persisnya ketika majelis hakim bertanya kepada pejabat setempat ataupun warga sekitar diantaranya orangtua Tergugat hadir bersama kakak Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan membenarkan batas-batas tersebut dan menerangkan juga bahwa saat ini objek sengketa telah ditanami pohon tebu, telah disewakan namun sertifikat tidak dalam jaminan atau dianggunkan pada bank manapun ;

18. Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian di depan persidangan dibawah sumpah menurut ketentuan agama para saksi, semuanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;

19. Bahwa, oleh karena fakta dalam persidangan semuanya telah membenarkan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Harta bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT serta bukti tertulis dan bukti saksi sudah merujuk pada Gugatan akan kebenarannya, maka terhadap gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim perkara *a quo*;

Bahwa dari pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Seperti yang sudah disampaikan diunggah e-court sebelumnya, bahwa benar tanah yang seluas 4478 m² itu disewakan kepada pak XXXXXXXXXX sebelum perceraian tetapi setelah perceraian (tahun 2019) Tergugat menerima uang sewa tanah tersebut untuk membayar sewa rumah kontrakan, sebab rumah yang masih berstatus harta bersama dari Penggugat dan Tergugat dimanfaatkan dan dikuasai oleh Penggugat setelah perceraian.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember dan 15 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi dan mempunyai kesepakatan di depan para saksi, agar sisa harta bersama yaitu Rumah di XXXXXXXXXX dan tanah yang di Cirebon akan dijual lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat agar rumah di XXXXXXXXXX dan tanah yang di Cirebon boleh dikuasai oleh masing-masing pihak sebelum terjual, rumah di XXXXXXXXXX dimanfaatkan atau dikuasai Penggugat sedangkan tanah yang di Cirebon

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 31 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan atau dikuasai oleh Tergugat sesuai poin 2 (dua) di nota kesepakatan pada saat mediasi.

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan dari Penggugat dan hanya mengikuti hasil mediasi pada tanggal 7 dan 15 Desember 2022. saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sedang menunggu pembeli baik tanah di Cirebon maupun rumah di XXXXXXXXXX.
4. Dan Tergugat pun menolak atas gugatan Penggugat tentang Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menguasai segala bentuk harta bersama. Faktanya, itu semua tidak benar dan Tergugat sama sekali tidak menguasai atas harta-harta tersebut.
5. Atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang bertentangan dengan hasil mediasi pada tanggal 7 dan 15 Desember 2022, Tergugat dengan rendah hati dan memohon kepada Hakim Yang Mulia supaya dapat mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Penggugat sesuai hasil mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 7 dan 15 desember 2022.

Bahwa kemudian kedua belah pihak selanjutnya mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini telah ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: H. ERWIN HASLAM, S.H, M.H, EMIRIA AULIA DEVI PATRIA NUSA, S.H. MM. M.Kn. dan MUHAMAD LUTFI HIDAYATUS XXXXXXXXXX, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum "ERWIN & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3664/Reg.K/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 32 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E, S.H., C.Me, yang dalam laporan hasil mediasi tanggal 9 November 2023, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun majelis hakim pun tetap mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), akan tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat menarik sdr. XXXXXXXXXX sebagai pihak Turut Tergugat, yakni yang menyewa tanah sawah atas objek sengketa, menurut Majelis Hakim itu adalah hak Penggugat, yang sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, yang karenanya sekalipun Turut Tergugat sebagai pihak yang tidak menguasai objek sengketa, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan, maka guna dalam petitum sebagai pihak harus tunduk dan taat pada Putusan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan oleh Penggugat secara e-court dan Tergugat pun dalam persidangan tanggal 23 November 2023, telah menyampaikan persetujuannya, maka selanjutnya perkara ini akan diperiksa dan diputus secara e-litigasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatannya di tempat tinggal Tergugat dimana letak objek harta yang disengketakan berada sebagaimana dalil Penggugat pada posita A angka 3, objek sengketa tersebut berada di wilayah Kabupaten Cirebon, maka berdasarkan asas *forum rei sitae*, secara kompetensi relatif, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pengadilan Agama Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena setelah dibacakan surat gugatan Penggugat beserta perbaikannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan terhadap perbaikan surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 33 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya, dan perbaikan hanya untuk memperjelas pokok perkara, yaitu perbaikan pada alamat objek sengketa, yang semula tertulis alamat di Desa XXXXXXXXXX, menjadi di Blok XXXXXXXXXX/Kisepat, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, serta perbaikan alamat Turut Tergugat, maka atas perbaikan gugatan Penggugat semacam itu dapat dibenarkan, karena tidak merubah substansi pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar harta sebagaimana posita A angka 3. dengan petitum angka 2. yang berupa sebidang tanah sawah di Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon seluas 4478 m², sesuai sertifikat Nomor 10.20.07.12.1.00678, (SHM No. 678) tanggal 8 Oktober 20007, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dibeli tanggal 14 Agustus 2012, namun dibeli dari uang hasil usaha bersama, bukan dari uang pesangon Penggugat, dan harta bersama sebenarnya masih ada harta lain yang belum dimasukkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit rumah yang letaknya di Kampung XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur yang luasnya 40 m² berupa akte jual-beli suratnya dipegang oleh Penggugat.
 - b. Tanah Kavling yang di Cirebon seluas 220 m² bersertifikat atas nama Tergugat dan sertifikatnya diambil tanpa sepengetahuan Tergugat di rumah mantan mertua Penggugat (Maling).
 - c. Tanah di Cirebon yang seluas 30 m², Penggugat telah menjual kembali ke pemilik awal pada tahun 2020, dengan nominal ± Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) dan tanah ini dijual setelah perceraian oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.
 - d. Tempat usaha berupa gerobak yang pada saat ini masih berjalan dan masih digunakan oleh Penggugat untuk mencari nafkah dengan penghasilan Rp 16 jutaan perbulan.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 34 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai harta bersama tersebut telah diadakan mediasi pada saat sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur di Ciracas pada tanggal 19 April 2018, keduanya di depan hakim mediator menyepakati seluruh harta bersama dibagi dua, masing-masing memperoleh 1/2 bagian.
- Bahwa disamping kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, telah diputuskan Penggugat wajib membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sampai saat ini Penggugat belum membayarnya, Penggugat tidak taat atas putusan Pengadilan
- Bahwa setelah perceraian terjadi, mediasi dilakukan lagi di rumah saudara Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX Indah, XXXXXXXXXX, Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022, dengan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk sisa harta bersama yang masih ada untuk dijual, lalu hasilnya dibagi dua, adapun harta bersama dimaksud adalah:
 1. Satu unit rumah di Gempol, setelah perceraian ditempati Penggugat.
 2. Tiga unit tanah di Cirebon, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit tanah sawah di Cirebon seluas 4478 m², sertifikat dipegang oleh Tergugat.
 - b. 1 (satu) unit tanah kavling di Cirebon seluas 220 m², sertifikat dipegang oleh Penggugat.
 - c. 1 (satu) unit tanah di Cirebon seluas 30 m², tanpa sertifikat, tanah ini dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat (maling)

Kesepakatan tersebut diambil di depan sembilan para saksi dan aparat setempat, bahwa dalam nota kesepakatan atas tanah di Cirebon dan rumah di XXXXXXXXXX boleh dikuasai oleh masing-masing pihak, sebelum laku. Penggugat sudah menguasai rumah dan tempat usaha, sedangkan Tergugat menguasai tanah sawah yang seluas 4478 m². di Cirebon.
- Bahwa mengenai penerimaan sewa tanah sawah tersebut: adalah sebagai berikut:

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 35 dari 46



1. Pada tahun 2017-2018 nikmat bersama karena masih status suami istri (belum cerai) resmi cerai pada tahun 2018.
 2. Pada tahun 2019-2022 disewakan lagi karena Tergugat membutuhkan uang untuk biaya kontrakan rumah sebab rumah di kampung XXXXXXXXXX dikuasai oleh Penggugat.
 3. Pada tahun 2023 disewakan kembali oleh Tergugat karena telah terjadi mediasi setelah perceraian pada tanggal 7 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat, aparat setempat dan perwakilan Tergugat berjumlah saksi 9 orang ada tanda tangan saksi dan video saat mediasi. Tergugat juga saat ini membawa beberapa orang saksi dan foto saat tempel plang "Rumah Dijual" dan "Tanah Dijual" bersama kuasa hukum Penggugat. Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai tanah sawah seluas 4478 m² dan uang sewa selama 5 tahun yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sebab, di dalam hasil mediasi pada tanggal 07 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 di poin 2 (dua) dalam nota kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar tanah di Cirebon dan rumah di XXXXXXXXXX boleh dikuasai oleh masing-masing pihak sebelum laku terjual.
- Atas dalil Penggugat bagaimana mungkin Tergugat membagi hasil sewa tanah sawah yang terletak di Cirebon sementara, Rumah dan Tempat Usaha dikuasai oleh Penggugat. dan apabila Rumah dikosongkan dari sejak perceraian terhitung dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai tahun 2023 (±5,5 tahun) lalu dikontrakkan kepada pihak lain minimal seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun. dengan total 5,5 tahun $\times \text{Rp. 1.000.000,00}$

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pokok masalahnya adalah apakah benar setelah keduanya bercerai objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita A angka 3, atas harta yang berupa tanah sawah seluas 4478 m² di Cirebon dan hasil uang sewa atas

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 36 dari 46



objek tersebut, telah diselesaikan secara kesepakatan bersama (mediasi), padahal menurut Tergugat selain objek sengketa tersebut di atas, masih ada harta-harta lain sebagai harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena menurut dalil Penggugat atas objek tersebut (yakni dalam posita A angka 3) adalah sebagai harta bawaan Penggugat (yang dibeli dari uang pesangon Penggugat), sehingga tanah sawah seluas 4478 m² yang ada di Cirebon tersebut dan juga atas hasil sewanya adalah menjadi milik Penggugat, bukan harta bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu untuk melihat alat-alat bukti, apakah atas sengketa harta tersebut merupakan harta bawaan Penggugat atau harta bersama yang telah diselesaikan lewat mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan atau telah diselesaikan lewat mediasi diluar sidang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai saksi I yang diajukan oleh Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (kakak kandung Penggugat), majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan keterangan-keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini karena tidak bertentangan dengan maksud Pasal 145 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam masalah harta bersama terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami-istri sah, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung oleh bukti (P.4) berupa Akta Cerai Nomor: 1914/AC/2018/PA JT, tanggal 2 Agustus 2018 dengan (bukti P.3) berupa Salinan Penetapan, ikrar a.n. XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, adalah merupakan akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat pada posita A angka 1, antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami-istri sah sejak

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 37 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2003 dan bercerai tanggal 2 Agustus 2018, yang karenanya sebagaimana maksud Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat layak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, karena sudah adanya *legal standing*.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. (berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Rudi Santoso) yang merupakan akta autentik, adalah alat bukti yang menunjukkan Penggugat adalah penduduk yang tercatat berasal dari Kelurahan XXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Jakarta Timur, yang dalam hal ini karena objek gugatan perkara *a quo* di wilayah Kabupaten Cirebon, Penggugat mengajukan di Pengadilan Agama Sumber, dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2. (berupa Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Rudi Santoso, tanggal 6 Agustus 2008) yang merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh Camat Astana Japura, Kabupaten Cirebon, adalah alat bukti yang menunjukkan Penggugat dan juga Tergugat adalah pernah berumah tangga sebagai suami-istri di Desa Japura Kidul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5. (berupa Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur a.n. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX), adalah alat bukti autentik yang dalam diktum isi Putusan tersebut Pemohon (XXXXXXX) diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Jakarta Timur, dan Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak dicantumkan diktum mengenai Harta Bersama. Sedangkan dalam uraian isi putusan tersebut pada Duduk Perkaranya, halaman 3 dan 4, diuraikan telah terjadi kesepakatan damai sebagian, yakni hasil mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 April 2018, antara lain kesepakatan tersebut berbunyi: "*seluruh harta bersama dibagi dua, masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian*". yang Putusan tersebut kemudian telah berkekuatan hukum tetap

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 38 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti isi Putusan dalam bukti (P.5) tersebut, yaitu mengenai masalah kesepakatan damai hasil mediasi dalam “Duduk Perkara” tentang harta bersamanya, ditemukan pada halaman 3 dan 4 dijelaskan bahwa Majelis Hakim yang bersangkutan dengan merujuk pada isi kesepakatan hasil mediasi laporan hakim mediator (bukti P.6), pada diktum/amar yang dituangkan dalam Putusannya menggunakan kalimat: *“Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut’ah sebesar Rp 2,5 juta dan nafkah iddah sebesar Rp 7,5 juta, dan seluruh harta bersama dibagi 2 (dua) masing-masing memperoleh ½ bagian”*. dengan tidak menyebutkan XXXXXXXXXs-XXXXXXXs harta bersama yang telah disepakati damai untuk dibagi dua, demikian pula dalam “Pertimbangan Hukum”-nya majelis hakim yang bersangkutan tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, sehingga tidak dituangkan dalam diktum Putusan tersebut mengenai pembagian harta bersama untuk pihak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena mengenai asal-usul objek sengketa harta bersama dimaksud dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat hanya menunjukkan bukti (P.9) berupa kuitansi adanya jual-beli, yang merupakan alat bukti surat secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atas pembelian sebidang tanah seluas 4478 m² yang terletak di Blok XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 2012 dengan harga sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dari seorang penjual bernama XXXXXXXXX, dan pembeli bernama Rudi Santoso (Penggugat) atas objek yang disengketakan tersebut (pada posita A. angka 3) dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana bukti P.10 (lampiran sertifikat), yang identik dengan bukti T.4. (fotokopi lengkap SHM) juga diperkuat oleh keterangan saksi I Penggugat, maka adanya transaksi jual-beli tersebut (P-9) yang apabila dihubungkan dengan masa perkawinan kedua belah pihak, harus dinyatakan atas objek sengketa pada posita A angka 3 tersebut, adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti sertifikat yang dipegang oleh Tergugat (T.4) yang merupakan akta autentik yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 678 atas nama pemegang hak XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX atas sebidang tanah yang dalam sertifikat tertulis terletak di Blok Kisepat, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 39 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, luas tanah 4478 m², dengan Surat Ukur Nomor 609/XXXXXXXXXX/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, maka apabila dihubungkan dengan bukti pembelian (P.9) dan keterangan saksi I Penggugat, menunjukkan bahwa objek tersebut sudah dilepas oleh penjual (Bapak XXXXXXXXXX) dengan jalan jual-beli kepada pihak Penggugat (pembeli), yang dalam hal ini setelah dimiliki oleh Penggugat sejak tahun pembelian dimaksud, namun pihak Penggugat tidak menunjukkan bukti bayar pajak atas objek tanah sawah tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun bukti sertifikat SHM (P.10/T.4) oleh Penggugat tidak ditunjukkan aslinya karena surat yang asli dipegang oleh Tergugat, dan Tergugat mengakuinya yang atas sertifikat objek tersebut tidak juga diagunkan ke Bank/pihak lain (sebagaimana bukti P.8), dan hal ini diketahui oleh saksi II Tergugat, maka atas objek tersebut harus dinyatakan dianggap benar, sebidang tanah sawah atas objek tersebut dibeli oleh Penggugat yang kini dikuasai oleh pihak Tergugat

Menimbang, bahwa karena terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai objek harta pada posita A. angka 3. adalah harta bersama, sedangkan Penggugat menyatakan sebagai harta bawaan Penggugat yang dibeli dari uang pesangon, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan asal-usul uang pembelian atas objek tersebut, apakah uang yang didapat Penggugat sebelum perkawinan dengan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa objek tersebut merupakan objek harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga sesuai Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jatuh menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal tersebut dinyatakan, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Menimbang, bahwa mengenai letak objek sengketa pada posita A. angka 3, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang ditunjuk oleh Penggugat adalah berupa sebidang tanah sawah yang sedang ditanami pohon tebu terletak di Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX,

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 40 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang tertulis dalam sertifikat SHM No. 678 adalah terletak di XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dengan seluas = 4478 m², sehingga dengan memperhatikan keterangan aparat desa setempat bahwa letak Blok XXXXXXXXXX adalah juga dikenal dengan Blok XXXXXXXXXX, maka menurut Majelis Hakim mengenai letak bloknya tetap berpegang pada akta autentik sertifikat SHM No. 678 (bukti T.4) yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah (BPN), yaitu terletak di Blok XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dengan seluas = 4478 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah adat XXXXXXXXXX.
- sebelah Timur : suangai irigasi.
- sebelah Selatan ; tanah milik XXXXXXXXXX (dahulu tanah milik XXXXXXXXXX).
- sebelah Barat ; jalan setapak (dahulu sungai irigasi).

Menimbang, bahwa sekalipun dalam kesimpulannya Penggugat pada pokoknya masih tetap meminta bagian atas objek sengketa tanah sawah tersebut di atas, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menolak dikatakan menguasai objek tersebut, karena sebenarnya Tergugat masih/sedang menunggu pembeli baik tanah yang di Cirebon maupun rumah yang di XXXXXXXXXX, karena sebenarnya telah diselesaikan dalam mediasi ketika proses persidangan berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan hasil musyawarah kesepakatan pembagian yang dilaksanakan di rumah saudara Tergugat di Gang Jamblang, Kayu Tinggi Bulak Indah, XXXXXXXXXX (bukti T.1. dan T.2) dimana saksi I Tergugat pun ikut menghadirinya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.2) berupa catatan-catatan hasil mediasi yang dilaksanakan di rumah saudara Tergugat, yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, dan isinya diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka meskipun bukti (T.2) merupakan akta di bawah tangan sebagai dimaksud dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*), sehingga harus dinyatakan atas objek sengketa tersebut adalah salah satu objek yang telah selesai pembagiannya dengan jalan mediasi.

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 41 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bagian masing-masing pihak sebagaimana dalam bukti (T.2) tersebut memuat pembagian harta kekayaan kedua belah pihak, yaitu: untuk bagian Penggugat adalah: sebuah rumah di Gempol, tanah kavling seluas 220 m² di Cirebon, gerobak dorong/dagangan disamping rumah (P.8), dan sepeda motor Vario, sedangkan untuk bagian Tergugat adalah: tanah sawah seluas 5.200 m² di Cirebon (maksudnya tanah objek sengketa dalam perkara ini), sepeda motor Beat (P.13), Laptop (rusak) dan Sepeda P.12), adapun untuk mobil Ayla tahun 2016 (P.14) telah ditarik dealer (leasing)

Menimbang, bahwa karena ternyata telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sekarang sedang/masih disewakan kepada Turut Tergugat, sedangkan ternyata atas objek tersebut sesuai surat bukti (P.5) berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) dengan hasil mediasi bukti (P.6) berupa laporan hasil mediasi dari hakim mediator di Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang juga dari hasil mediasi di luar sidang (bukti T.1. dan T.2) yang dalam hasil mediasi dalam T.2. tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh saksi I Tergugat (XXXXXXXXXX), dan diketahui saksi II Tergugat (XXXXXXXXXX), yang dengan demikian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut terhadap objek yang sedang disengketakan tersebut, merupakan salah satu objek yang sudah selesai dimediasi dan sudah menjadi bagian yang dikuasai/dimanfaatkan masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat hanya mengajukan harta bersama atas objek yang sudah menjadi bagian Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kurang tepat, karena dari hasil mediasi tersebut di atas Penggugat juga sudah mendapatkan bagiannya, yaitu berupa rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tanah kavling seluas 220 m² di Cirebon dan gerobak dorong/dagangan yang sekarang dikelola untuk usaha dagang Penggugat, sehingga kalaulah Penggugat masih merasa dirugikan, masih mengungkit-ungkit bagian Tergugat atas tanah sawah luas 4478 m² yang ada di Cirebon, sementara Tergugat tidak mengungkit-ungkit/minta bagian harta yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Penggugat, maka ada indikasi Penggugat menutupi dengan tidak menyebut jumlah harta bersama secara keseluruhan dalam perkara ini, padahal masih ada

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 42 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama lain yang tidak masuk dalam gugatan, sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, sekalipun Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan gugat balik (rekonvensi) atas harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang sewa atas objek tersebut setelah perkawinan adalah menjadi hak Tergugat, karena merupakan bagian Tergugat. Sedangkan atas objek tersebut mengenai uang sewanya yang dipakai oleh Tergugat selama masa perkawinan, maka menurut hukum masih dapat dibenarkan sepanjang untuk kepentingan keluarga, sehingga kalaulah sampai dijual pun dapat, karena penjualan terhadap harta bersama oleh Tergugat kepada pihak ketiga tanpa izin Penggugat dalam masa perkawinan dengan alasan sebagaimana disebut di atas, dalam kondisi seperti itu bisa dibenarkan oleh hukum sebab menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: "Menegenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Arti kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak bersifat imperatif, tetapi mengandung arti tidak harus ada persetujuan salah satu pihak, sekalipun dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", namun karena pemindahan harta tersebut untuk kepentingan keluarga, yang bisa jadi kalau tidak dijual Tergugat akan berhutang kepada pihak lain, sehingga nanti Penggugat dan atau Tergugat tidak terjebak dengan hutang-hutang, karena hutang-hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga juga dibebankan kepada harta bersama (vide Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), jadi pemanfaatan/penjualan atas objek dimaksud dapat dibenarkan, sepanjang untuk keperluan mendesak keluarga yang Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kewajiban biaya kelangsungan hidup rumah tangga sesuai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat mengenai pembayaran uang Mut'ah dan nafkah iddah yang tidak dibayarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesaat akan diucapkan ikrar talak di depan sidang, sekalipun Akta Cerai keduanya sudah dikeluarkan, namun apabila meneliti Putusan (bukti P.5) tertanggal 17 Mei 2018, sedangkan pengucapan ikrar talaknya jatuh pada tanggal 2 Agustus 2018 (bukti P.3), dengan memperhatikan SEMA No. 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 43 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama –C-1, pembayaran mut'ah dan iddah sebelum pengucapan ikrar talak, maka ada selisih sekitar tiga bulan perkara tersebut setelah berkekuatan hukum tetap, baru kemudian diikrarkan, yang hal ini karena untuk pembayaran uang Mut'ah dan nafkah iddahnya dipinjamkan oleh pihak Tergugat, agar perceraian keduanya tidak menggantung (tertunda-tunda).

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada saat mediasi di hakim mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur dan kemudian dilanjutkan dengan hasil mediasi di rumah saudara Tergugat, majelis menilai telah sesuai dengan maksud Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atas objek-objek yang sudah disepakati baik objek yang ada di Jakarta, maupun yang ada di Cirebon.

Menimbang, bahwa dari apa yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2003 dan bercerai tanggal 2 Agustus 2018.
- bahwa objek sengketa yang berupa tanah sawah seluas 4478 m², sertifikat SHM No. XXXXXXXXXX, yang terletak Blok XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang kini masih disewakan kepada Turut Tergugat.
- Bahwa tanah sawah seluas 4478 m², sertifikat SHM No. 678, yang terletak Blok Kisepat, Desa XXXXXXXXXX, adalah salah satu harta bersama dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah berhasil dimediasi sepakat dibagi, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari keseluruhan harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum A angka 2 yang diminta oleh pihak Penggugat atas objek sengketa adalah sebagai harta bersama, sementara dalam posita A. angka 3 adalah dibeli dari uang pesangon Penggugat sebagai harta bawaan, namun dari hasil pemeriksaan sidang, masih ada harta lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan atau digugat balik (rekonvensi).

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 44 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan tuntutan lain serta alat bukti selain dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yang tidak relevan dengan pokok perkara, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.662.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis, 22 Februari 2024 M./ 12 Syakban 1445 H. oleh Drs. H. Nashruddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Z. Haniah, dan Drs. M. Syukri, M.H, hakim-hakim anggota, dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Opi Suliaman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat, dan Turut Tergugat secara elektronik

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 45 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Nashruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Dra. Hj. Z. Haniah

Drs. M. Syukri, M.H

Panitera Pengganti,

. Opi Suliaman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	60.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. Panggilan	Rp	60.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp	1.452.000,-
7. Redaksi	Rp	10.000,-
8. Meterai	Rp	10.000,-

----- +

Jumlah Rp 1.662.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Catatan:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Putusan No. 5901/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Hal. 46 dari 46